



**PUTUSAN**

**No. 67 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARRY JUSMAN;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/30 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Taman Malibu Indah Blok E-7,  
Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan  
Polonian, Kota Medan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum tidak ditahan;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012;
- 7 Terdakwa ditangguhkan penahannannya sejak tanggal 14 Agustus 2012; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena

didakwa :

**PERTAMA:**

Bahwa dia Terdakwa Harry Jusman, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2010 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 54, Padangsidempuan (tepatnya di Kantor Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula PT Panei Lika Sejahtera memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas + 4000 Ha sebanyak 39.210 batang dengan volume 69.413,72 M<sup>3</sup> di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Ondop Perkasa Makmur di Kecamatan Angkola Selatan dan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut dengan perpanjangannya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008;
- Kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Harry Jusman, saksi Prianto dan saksi Budiman melakukan perdamaian dihadapan Notaris Sutrisno Arsjad, SH dengan Akta Perdamaian tanggal 15 Desember 2009 Nomor 27, Terdakwa Harry Jusman (Direktur PT Dwi Putra Indo Kayu) sebagai Pihak Pertama, saksi Prianto (Direktur PT Panei Lika Sejahtera) sebagai Pihak Kedua dan saksi Budiman (Komisaris PT Panei Lika Sejahtera) sebagai Pihak Ketiga, Akta Perdamaian tersebut mengatur antara lain:

## Pasal 6

- Semua tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu-kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 menjadi tanggungan Pihak Pertama dan wajib melunasinya;
- Pihak Pertama berjanji untuk mengurus dan menyerahkan kepada Pihak Kedua bukti berupa Surat Bebas Tunggakan atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu-kayu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Akte ini dibuat;

## Pasal 7

- Pihak Kedua berjanji untuk membantu Pihak Pertama dalam hal pelaksanaan administrasi guna mengeluarkan sisa kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah di stok opname, akan tetapi semua biaya operasional dan kewajiban-kewajiban yang diperlukan untuk itu menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Pertama;
- Kayu-kayu yang berhasil dikeluarkan tersebut nantinya akan menjadi milik sepenuhnya Pihak Pertama (Terdakwa Harry Jusman);
- Kemudian Terdakwa Harry Jusman membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera dan oleh Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerbitkan Surat Izin Angkut Nomor: 522.21/1040/2010 tanggal 11 Juni 2010 untuk pengangkutan kayu bulat sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) pada IPK PT Panei Lika Sejahtera dan Surat Izin Angkut tersebut akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2010 namun kayu-kayu tersebut belum dapat dikeluarkan dari IPK PT Panei Lika Sejahtera karena belum dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);
- Saksi Prianto belum mengajukan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atas kayu sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) oleh Terdakwa Harry Jusman kepada Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan karena Terdakwa Harry Jusman belum menyerahkan bukti pelunasan tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu-kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/ 2008 tanggal 9 Desember 2008 pada hal sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Akta Perdamaian tanggal 15 Desember 2009 Nomor 27;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013



- Oleh karena saksi Prianto tidak mengajukan permohonan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) ke Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan lalu saksi Ir. Syahgiman Siregar (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Daerah Tapanuli Selatan memberikan peringatan kepada Direktur PT Panei Lika Sejahtera (saksi Prianto) dengan Surat Nomor: 522.21/1303/2010 tanggal 23 Juli 2010, perihal Surat Izin Angkut Nomor: 522.21/1040/2010;

Tanggal 11 Juni 2010 akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2010 namun belum digunakan PT Panei Lika Sejahtera sehingga apabila PT Panei Lika Sejahtera tidak menggunakannya sampai tanggal 27 Juli 2010 (mengajukan permohonan SKSKB/mengangkut KB) maka Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan mempertimbangkan untuk memberikan pelayanan administrasi kayu bulat dimaksud kepada pemilik sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat Notaris Sutrisno Arsjad, SH yaitu Terdakwa Harry Jusman, namun saksi Prianto tidak mengajukan permohonan SKSKB/mengangkut Kayu Bulat sehingga saksi Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Surat Nomor: 522.21/1328/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, perihal Pelayanan dokumen SKSKB atas produksi kayu bulat IPK PT Penel Lika Sejahtera, adapun isi surat tersebut pada pokoknya meminta persetujuan untuk dapat memberikan pelayanan administrasi kayu bulat stock opname sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> kepada pemilik sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat Notaris Sutrisno Arsjad, SH yaitu Terdakwa Harry Jusman sehingga dapat segera dikeluarkan/diolah/dijual oleh pemilik dan untuk menghindari semakin melapuknya kayu bulat serta terhambatnya pembayaran PSDH dan DR atas kayu bulat lainnya produksi IPK PT PLS dan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor: 522.21/7874 tanggal 30 Juli 2010 mendukung pemanfaatan kayu bulat stock opname sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> dan segera diangkut dari lapangan dengan memberikan pelayanan dokumen kepada pemilik kayu IPK PT Panei Lika Sejahtera yaitu Terdakwa Harry Jusman, saksi Ir. Syahgiman Siregar juga membuat Surat Nomor: 522.21/1198/2010 tanggal 04 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, perihal Usulan Petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2SKSKB, adapun isi surat tersebut pada pokoknya mengusulkan Petugas P2SKSKB untuk kayu bulat produksi PT Panei Lika Sejahtera (milik Harry Jusman) untuk Tahun 2010 dan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Nomor : 522.21/7519 tanggal 10 Agustus 2010 mengangkat saksi Irwan Efendi sebagai Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada IPK PT Panei Lika Sejahtera (pemilik Kayu), pada hal saksi Ir. Syahgiman Siregar mengetahui bahwa pemilik kayu di IPK PT Panei Lika Sejahtera adalah PT Panei Lika Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 juga berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat Notaris Soeparno, SH;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, Terdakwa Harry Jusman membuat surat tertanggal 10 Agustus 2010 perihal Permohonan Penerbitan SKSKB, yang ditujukan kepada saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB), surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Harry Jusman mengaku sebagai pemilik kayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK. Panei Lika Sejahtera kemudian Terdakwa Harry Jusman memohon kepada saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) blanko dokumen SKSKB sebanyak 600 (enam ratus) lembar set untuk penerbitan dokumen SKSKB atas pengangkutan/pengiriman kayu bulat oleh pemilik kayu bulat (stock opname) di IPK. Panei Lika Sejahtera dari TPn/TPK ke IUIPHHK UD. SITEPU di Dusun Janji Matogu Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dan tujuan pengiriman kayu bulat lainnya, Terdakwa Harry Jusman menjadikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/7874 tanggal 30 Juli 2010, yang dasar penerbitan surat tersebut adalah Surat Nomor : 522.21/1328/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat Terdakwa Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/7519 tanggal 10 Agustus 2010 yang dasar penerbitan surat tersebut adalah Surat Nomor: 522.21/1198/2010 tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat saksi Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai dasar mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB), pada hal Terdakwa Harry Jusman mengetahui bahwa pemilik

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu bulat (stock opname) di IPK. Panei Lika Sejahtera adalah PT Panei Lika Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor : 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 juga berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 27 tanggal 15 Desember 2009;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 54 Padang Sidempuan, Terdakwa Harry Jusman dengan surat tertanggal 10 Agustus 2010 mengajukan Permohonan Penerbitan SKSKB kepada saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) agar memberikan blanko dokumen SKSKB sebanyak 600 (enam ratus) lembar set untuk penerbitan dokumen SKSKB atas pengangkutan/pengiriman kayu bulat oleh pemilik kayu bulat (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK. Panei Lika Sejahtera dari TPn/TPK ke IUIPHHK UD. Sitepu di Dusun Janji Matogu, Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dan tujuan pengiriman kayu bulat lainnya, Terdakwa Harry Jusman menjadikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/7874 tanggal 30 Juli 2010, yang dasar penerbitan surat tersebut adalah Surat Nomor : 522.21/ 1328/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat saksi Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/7519 tanggal 10 Agustus 2010 yang dasar penerbitan surat tersebut adalah Nomor : 522.21/1198/2010 tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat saksi Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai dasar mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB), keterangan dalam surat tertanggal 10 Agustus 2010 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena pemilik kayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera adalah PT Panei Lika Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 juga berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 27 tanggal 15 Desember 2009 dan bukan Terdakwa Harry Jusman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya keterangan/pengakuan dari Terdakwa Harry Jusman adalah sebagai pemilik kayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera dalam Surat tertanggal 10 Agustus 2010 dan juga Terdakwa Harry Jusman melampirkan foto copy Bukti Setor Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu-kayu yang telah di stock opname tersebut sehingga saksi Irwan Efendi yakin bahwa Terdakwa Harry Jusman adalah pemilik kayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera lalu saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) menerbitkan 114 (seratus empat belas) set Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) untuk volume kayu 16.295,09 M<sup>3</sup> dan Terdakwa Harry Jusman telah menggunakan ke-114 (seratus empat belas) set SKSKB tersebut untuk mengangkut kayu dari IPK PT Panei Lika Sejahtera ke UD Sitepu sebanyak + 2.300 M<sup>3</sup> dan ke PT Mora Naga sebanyak 200 M<sup>3</sup>;
- Akibat perbuatan Terdakwa Harry Jusman maka PT Panei Lika Sejahtera (saksi Prianto selaku Direktur dan saksi Budiono selaku Komisaris) menderita kerugian sebesar Rp2.727.928.800,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa dia Terdakwa Harry Jusman, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 54, Padang Sidempuan (tepatnya di Kantor Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013



- Bermula PT Panei Lika Sejahtera memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) seluas ± 4000 Ha sebanyak 39.210 batang dengan volume 69.413,72 M<sup>3</sup> di areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Ondop Perkasa Makmur di Kecamatan Angkola Selatan dan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut dengan perpanjangannya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 359.A/ KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008;
- Kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Harry Jusman, saksi Prianto dan saksi Budiman melakukan perdamaian dihadapan Notaris Sutrisno Arsjad, SH dengan Akta Perdamaian tanggal 15 Desember 2009 Nomor 27, Terdakwa Harry Jusman (Direktur PT Dwi Putra Indo Kayu) sebagai Pihak Pertama, saksi Prianto (Direktur PT Panei Lika Sejahtera) sebagai Pihak Kedua dan saksi Budiman (Komisaris PT Panei Lika Sejahtera) sebagai Pihak Ketiga, Akta Perdamaian tersebut mengatur antara lain:

Pasal 6

- Semua tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu-kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 menjadi tanggungan Pihak Pertama dan wajib melunasinya;
- Pihak Pertama berjanji untuk mengurus dan menyerahkan kepada Pihak Kedua bukti berupa Surat Bebas Tunggakan atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu-kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Akte ini dibuat;

Pasal 7

- Pihak Kedua berjanji untuk membantu Pihak Pertama dalam hal pelaksanaan administrasi guna mengeluarkan sisa kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah di stok opname, akan tetapi semua biaya operasional dan kewajiban-kewajiban yang diperlukan untuk itu menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu-kayu yang berhasil dikeluarkan tersebut nantinya akan menjadi milik sepenuhnya Pihak Pertama (Terdakwa Harry Jusman);
- Kemudian Terdakwa Harry Jusman membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera dan oleh Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah menerbitkan Surat Izin Angkut Nomor: 522.21/1040/2010 tanggal 11 Juni 2010 untuk pengangkutan kayu bulat sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) pada IPK PT Panei Lika Sejahtera dan Surat Izin Angkut tersebut akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2010 namun kayu-kayu tersebut belum dapat dikeluarkan dari IPK PT Panei Lika Sejahtera karena belum dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);
- Saksi Prianto belum mengajukan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atas kayu sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan Retribusi Hasil Hutan (RHH) oleh Terdakwa Harry Jusman kepada Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan karena Terdakwa Harry Jusman belum menyerahkan bukti pelunasan tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Hasil Hutan (RHH) atas kayu-kayu dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/ 2008 tanggal 9 Desember 2008 pada hal sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Akta Perdamaian tanggal 15 Desember 2009 Nomor 27;
- Oleh karena saksi Prianto tidak mengajukan permohonan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) ke Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan lalu saksi Ir. Syahgiman Siregar (dituntut secara terpisah) selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Daerah Tapanuli Selatan memberikan peringatan kepada Direktur PT Panei Lika Sejahtera (saksi Prianto) dengan Surat Nomor: 522.21/1303/2010 tanggal 23 Juli 2010, perihal Surat Izin Angkut Nomor: 522.21/1040/2010 tanggal 11 Juni 2010 akan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2010 namun belum digunakan PT Panei Lika Sejahtera sehingga apabila PT Panei Lika Sejahtera tidak menggunakannya sampai tanggal 27 Juli 2010

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mengajukan permohonan SKSKB/mengangkut KB) maka Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan mempertimbangkan untuk memberikan pelayanan administrasi kayu bulat dimaksud kepada pemilik sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat Notaris Sutrisno Arsjad, SH yaitu Terdakwa Harry Jusman, namun saksi Prianto tidak mengajukan permohonan SKSKB/mengangkut Kayu Bulat sehingga saksi Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Surat Nomor: 522.21/1328/ 2010 tanggal 28 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, perihal Pelayanan dokumen SKSKB atas produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera, adapun isi surat tersebut pada pokoknya meminta persetujuan untuk dapat memberikan pelayanan administrasi kayu bulat stock opname sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> kepada pemilik sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat Notaris Sutrisno Arsjad, SH yaitu Terdakwa Harry Jusman sehingga dapat segera dikeluarkan/diolah/dijual oleh pemilik dan untuk menghindari semakin melapuknya kayu bulat serta terhambatnya pembayaran PSDH dan DR atas kayu bulat lainnya produksi IPK PT. PLS dan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor: 522.21/7874 tanggal 30 Juli 2010 mendukung pemanfaatan kayu bulat stock opname sebanyak 5114,73 M<sup>3</sup> dan segera diangkut dari lapangan dengan memberikan pelayanan dokumen kepada pemilik kayu IPK PT Panei Lika Sejahtera yaitu Terdakwa Harry Jusman, saksi Ir. Syahgiman Siregar juga membuat Surat Nomor: 522.21/1198/2010 tanggal 04 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, perihal Usulan Petugas P2SKSKB, adapun isi surat tersebut pada pokoknya mengusulkan Petugas P2SKSKB untuk kayu bulat produksi PT Panei Lika Sejahtera (milik Harry Jusman) untuk Tahun 2010 dan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Nomor: 522.21/7519 tanggal 10 Agustus 2010 mengangkat saksi Irwan Efendi sebagai Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada IPK PT Panei Lika Sejahtera (pemilik Kayu), pada hal saksi Ir. Syahgiman Siregar mengetahui bahwa pemilik kayu di IPK PT Panei Lika Sejahtera adalah PT Panei Lika Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9



Desember 2008 juga berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat Notaris Soeparno, SH;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 54 Padang Sidempuan, Terdakwa Harry Jusman membuat surat Permohonan Penerbitan SKSKB, dalam surat tersebut Terdakwa Harry Jusman mengaku sebagai pemilik kayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK. Panei Lika Sejahtera kemudian Terdakwa Harry Jusman memohon kepada saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) blanko dokumen SKSKB sebanyak 600 (enam ratus) lembar set untuk penerbitan dokumen SKSKB atas pengangkutan/pengiriman kayu bulat oleh pemilik kayu bulat (stock opname) di IPK. Panei Lika Sejahtera dari TPn/TPK ke IUIPHHK UD. SITEPU di Dusun Janji Matogu, Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dan tujuan pengiriman kayu bulat lainnya, Terdakwa Harry Jusman menjadikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/7874 tanggal 30 Juli 2010, yang dasar penerbitan surat tersebut adalah Surat Nomor: 522.21/1328/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat saksi Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/7519 tanggal 10 Agustus 2010 yang dasar penerbitan surat tersebut adalah Surat Nomor: 522.21/1198/2010 tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat saksi Ir. Syahgiman Siregar selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai dasar mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB), pada hal Terdakwa Harry Jusman mengetahui bahwa pemilik kayu bulat (stock opname) di IPK. Panei Lika Sejahtera adalah PT Panei Lika Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 juga berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009, dengan demikian keterangan dalam surat tertanggal 10 Agustus 2010 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena pemilik kayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera adalah PT Panei Lika Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: 522.21/2080/2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 juga berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 27 tanggal 15 Desember 2009 dan bukan Terdakwa Harry Jusman;

- Kemudian dengan Surat tertanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat Terdakwa Harry Jusman tersebut lalu saksi Irwan Efendi selaku Pejabat Penerbit SKSKB (P2SKSKB) menerbitkan 114 (seratus empat belas) set Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) untuk volume kayu 16.295,09 M<sup>3</sup> dan Terdakwa Harry Jusman telah menggunakan ke-114 (seratus empat belas) set SKSKB tersebut untuk mengangkut kayu dari IPK PT Panei Lika Sejahtera ke UD Sitepu sebanyak ± 2.300 M<sup>3</sup> dan ke PT Mora Naga sebanyak 200 M<sup>3</sup>;
- Akibat perbuatan Terdakwa Harry Jusman maka PT Panei Lika Sejahtera (saksi Prianto selaku Direktur dan saksi Budiono selaku Komisaris) menderita kerugian sebesar Rp2.727.928.800,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Harry Jusman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memalsukan Surat melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harry Jusman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 Surat Permohonan Sdr. Harry Jusman kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Tanuli Selatan untuk diterbitkan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) kayu-kayu yang telah ditebang dari area IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) Panei Lika Sejahtera;
  - 2 LHP (Laporan Hasil Produksi) kayu dari area IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) PT Pane Lika Sejahtera yang dibuat oleh sdr. Harry Jusman yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2010 s/d tahun 2011;

- 3 Surat permintaan dari P2SKSKB (Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) Dinas Kehutanan, Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diberikan blangko SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat);
- 4 Dokumen-dokumen pertinggal SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang telah diterbitkan Pejabat Penerbit SKSKB Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk sdr. Harry Jusman atas kayu-kayu dari IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) milik PT Panei Lika Sejahtera;
- 5 Daftar kayu bulat setiap mengajukan permohonan dan daftar kayu bulat lampiran SKSKB periode Januari 2010 s/d Mei 2011;
- 6 Bukti setor atas tunggakan PSDH/DR dan RHH periode Januari 2010 s/d Mei 2011;
- 7 Bukti Pendistribusian dan BAP Penerimaan SKSKB;
- 8 Surat Izin Angkut dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara (berupa tembusan surat);
- 9 Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1998/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal usulan Petugas P2SKSKB;
- 10 Berita Acara Stock Opname (SO) tertanggal 4 Desember 2009;
- 11 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2198/2009 tanggal 30 Desember 2009 Perihal Penyampaian Hasil Stock Opname (SO);
- 12 Surat Permohonan tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Harry Jusman, Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Irwan Efendi (P2 SKSKB);
- 13 Surat Permohonan tanggal 4 November 2010 atas nama Harry Jusman Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Irwan Efendi (P2SKSKB);
- 14 Surat Permohonan tanggal 11 April 2011 atas nama Harry Jusman Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Amri Barani (P2SKSKB);

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1040/2010, tanggal 11 Juni 2010, Perihal: Surat Izin Angkut yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Panei Lika Sejahtera;
- 16 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1303/2010, tanggal 23 Juli 2010, Perihal: Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Panei Lika Sejahtera;
- 17 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1328/2010, tanggal 28 Juli 2010, Perihal: Pelayanan Dokumen SKSKB atas produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 18 Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522 .21/7874, tanggal 30 Juli 2010, Perihal: Pelayanan Administrasi atas produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan;
- 19 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522 . 21/1458/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Perihal: Surat Izin Angkut yang ditujukan kepada Sdr. Harry Jusman selaku pemilik kayu produksi IPK PT Panei Lika Sejahtera;
- 20 131 (seratus tiga puluh satu) Set Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang diterbitkan Pejabat Penerbit SKSKB yang diserahkan kepada Sdr. Harry Jusman terkait dengan IPK PT Panei Lika Sejahtera No.522.21/2080/2007, tanggal 23 Maret 2007 dan No.359A/KPTS/2008, tanggal 9 Desember 2008;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syahgiman Siregar;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No. 201/Pid.B/ 2012/PN.PSP., tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Harry Jusman dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 Surat Permohonan Sdr. Harry Jusman kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diterbitkan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) kayu-kayu yang telah ditebang dari area IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) Panei Lika Sejahtera;
  - 2 LHP (Laporan Hasil Produksi) kayu dari area IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) PT Pane Lika Sejahtera yang dibuat oleh sdr. Harry Jusman yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2010 s/d tahun 2011;
  - 3 Surat permintaan dari P2SKSKB (Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diberikan blangko SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat);
  - 4 Dokumen-dokumen pertinggal SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang telah diterbitkan Pejabat Penerbit SKSKB Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk sdr. Harry Jusman atas kayu-kayu dari IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) milik PT Panei Lika Sejahtera;
  - 5 Daftar kayu bulat setiap mengajukan permohonan dan daftar kayu bulat lampiran SKSKB periode Januari 2010 s/d Mei 2011;
  - 6 Bukti setor atas tunggakan PSDH/DR dan RHH periode Januari 2010 s/d Mei 2011;
  - 7 Bukti Pendistribusian dan BAP Penerimaan SKSKB;
  - 8 Surat Izin Angkut dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara (berupa tembusan surat);
  - 9 Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1998/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal usulan petugas P2SKSKB;
  - 10 Berita Acara Stock Opname (SO) tertanggal 4 Desember 2009;



- 11 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2198/2009 tanggal 30 Desember 2009 Perihal Penyampaian Hasil Stock Opname (SO);
- 12 Surat Permohonan tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Harry Jusman, Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Irwan Efendi (P2SKSKB);
- 13 Surat Permohonan tanggal 4 Nopember 2010 atas nama Harry Jusman Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Irwan Efendi (P2SKSKB);
- 14 Surat Permohonan tanggal 11 April 2011 atas nama Harry Jusman Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Amri Barani (P2SKSKB);
- 15 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/10 40/2010, tanggal 11 Juni 2010, Perihal: Surat Izin Angkut yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Panei Lika Sejahtera;
- 16 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1303/2010, tanggal 23 Juli 2010, Perihal: Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Panei Lika Sejahtera;
- 17 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1328/2010, tanggal 28 Juli 2010, Perihal: Pelayanan Dokumen SKSKB atau produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 18 Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522 .21/7874, tanggal 30 Juli 2010, Perihal: Pelayanan Administrasi atas produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan;
- 19 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1458/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Perihal: Surat Izin Angkut yang ditujukan kepada Sdr. Harry Jusman selaku pemilik kayu produksi IPK PT Panei Lika Sejahtera;
- 20 131 (seratus tiga puluh satu) Set Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang diterbitkan Pejabat Penerbit SKSKB yang diserahkan kepada Sdr. Harry Jusman terkait dengan IPK PT Panei Lika Sejahtera No. 522.21/2080/2007,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2007 dan No.359A/KPTS/ 2008, tanggal 9 Desember 2008;

Digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Syahgiman Siregar;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.452/Pid/2012/PT.MDN., tanggal 18 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 201/Pid.B/2012/PN.Psp tanggal 24 Juli 2012, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Harry Jusman tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti:
  - 1 Surat Permohonan Sdr. Harry Jusman kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diterbitkan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) kayu-kayu yang telah ditebang dari area IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) Panei Lika Sejahtera;
  - 2 LHP (Laporan Hasil Produksi) kayu dari area IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) PT Panei Lika Sejahtera yang dibuat oleh sdr. Harry Jusman yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2010 s/d tahun 2011;
  - 3 Surat permintaan dari P2SKSKB (Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diberikan blangko SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat);
  - 4 Dokumen-dokumen pertinggal SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) yang telah diterbitkan Pejabat Penerbit SKSKB Dinas Kehutanan Kab. Tapanuli

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan untuk sdr. Harry Jusman atas kayu-kayu dari IPK (Izin Pemanfaatan Kayu ) milik PT Panei Lika Sejahtera;
- 5 Daftar kayu bulat setiap mengajukan permohonan dan daftar kayu bulat lampiran SKSKB periode Januari 2010 s/d Mei 2011;
  - 6 Bukti setor atas tunggakan PSDH/DR dan RHH periode Januari 2010 s/d Mei 2011;
  - 7 Bukti Pendistribusian dan BAP Penerimaan SKSKB;
  - 8 Surat Izin Angkut dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara (berupa tembusan surat);
  - 9 Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1998/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal usulan petugas P2SKSKB;
  - 10 Berita Acara Stock Opname (SO) tertanggal 4 Desember 2009;
  - 11 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2198/2009 tanggal 30 Desember 2009 Perihal Penyampaian Hasil Stock Opname (SO);
  - 12 Surat Permohonan tanggal 10 Agustus 2010 atas nama Harry Jusman, Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Irwan Efendi (P2SKSKB);
  - 13 Surat Permohonan tanggal 4 November 2010 atas nama Harry Jusman Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Irwan Efendi (P2SKSKB);
  - 14 Surat Permohonan tanggal 11 April 2011 atas nama Harry Jusman Perihal: Permohonan Penerbitan SKSKB yang ditujukan kepada Bapak Amri Barani (P2SKSKB);
  - 15 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/10 40 /2010, tanggal 11 Juni 2010, Perihal: Surat Izin Angkut yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Panei Lika Sejahtera;
  - 16 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1303/2010, tanggal 23 Juli 2010, Perihal: Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. Direktur PT Panei Lika Sejahtera;
  - 17 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1328/2010, tanggal 28 Juli 2010, Perihal: Pelayanan Dokumen SKSKB atau produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/7874, tanggal 30 Juli 2010, Perihal: Pelayanan Administrasi atas produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan;

19 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/1458/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Perihal: Surat Izin Angkut yang ditujukan kepada Sdr. Harry Jusman selaku pemilik kayu produksi IPK PT Panei Lika Sejahtera;

20 131 (seratus tiga puluh satu) Set Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang diterbitkan Pejabat Penerbit SKSKB yang diserahkan kepada Sdr. Harry Jusman terkait dengan IPK PT Panei Lika Sejahtera No. 522.21/2080/2007, tanggal 23 Maret 2007 dan No.359A/KPTS/2008, tanggal 9 Desember 2008;

Digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Syahgiman Siregar;

5. Membebaskan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Akta.Pid/2012/PN.PSP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 27 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 27 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dikasasi, namun dalam kenyataan dalam praktek peradilan, kasasi terhadap putusan bebas dibenarkan. Sejarah penerobosan terhadap larangan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dikasasi, namun dalam kenyataan dalam praktek peradilan, kasasi terhadap putusan bebas dibenarkan. Sejarah penerobosan terhadap larangan Pasal 244 KUHAP malah datangnya dari pihak eksekutif sendiri (Departemen Kehakiman) yaitu:

- a Pada tanggal 10 Desember 1983 keluar putusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan Pedoman KUHAP yang pada angka 19 Lampiran Keputusan tersebut terdapat penegasan yang berupa pedoman: terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
- b Pada tanggal 15 Desember 1983 lahir yurisprudensi yang pertama dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi oleh Penuntut Umum atas putusan bebas Terdakwa Natalegawa. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 KUHAP sejakan dengan apa yang dikemukakan Menteri Kehakiman, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi. Menurut putusan Mahkamah Agung ini, penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu “murni atau tidak murni” ;
- c Bahwa suatu putusan bebas dapat dikatakan putusan bebas tidak murni karena putusan tersebut telah didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan dan bukan



didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolute dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu;

Bahwa apa yang kami uraikan dalam dalam point a, b dan c tersebut dapat diterapkan terhadap perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum melakukan kasasi terhadap perkara Terdakwa Harry Jusman yang diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan ini didasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran. Hal ini dapat kami buktikan bahwa perkara Terdakwa Harry Jusman terdapat splittings atau pemisahan berkas perkara dengan Terdakwa Ir. Syahgiman Siregar yang oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan Terdakwa Ir. Syahgiman Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Membantu dalam hal pemalsuan surat” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; namun anehnya dalam tingkat banding Terdakwa Harry Jusman yang notabene didakwa memalsukan surat tersebut dinyatakan bebas. Ketidakadilanpun sudah terlihat jelas sebelum Hakim Pengadilan Tinggi mengeluarkan putusan bebas, hal ini dapat diketahui bahwa Terdakwa Harry Jusman yang berprofesi selaku pengusaha yang mengaku selaku pemilik kayu di PT PLS dan memohon agar Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan menerbitkan SKSKB atas kayu yang bukan miliknya justru ditangguhkan penahanannya sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan No. 452/Pid/2012/PT. MDN tanggal 14 Agustus 2012 sedangkan Terdakwa Ir. Syahgiman Siregar yang notabene seorang Kepala Dinas tidak dilakukan penangguhan. Meskipun penangguhan penahanan merupakan wewenang dari Hakim, tapi kami berpendapat hal ini telah menunjukkan ada situasi dan kondisi serta keadilan yang terabaikan;

Demikian juga bahwa kami berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus bebas Terdakwa Harry Jusman adalah putusan bebas tidak murni karena terdapat penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dan Hakim dalam menjatuhkan putusan itu telah melampaui batas wewenangnya dalam arti ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013



putusan pengadilan itu. Hal ini dapat kami buktikan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

Hakim PT Medan dalam putusannya menyimpulkan bahwa keterangan Terdakwa Harry Jusman yang mengaku sebagai pemilik kayu yang terdapat dalam Surat Permohonan Penerbitan SKSKB tanggal 10 Agustus 2010 dan tanggal 11 April 2011 adalah keterangan yang benar (tidak palsu), dengan pertimbangan:

- Akta Perdamaian No. 27 tanggal 15 Desember 2009 diperbuat setelah berakhirnya Surat Perjanjian No. 361/LEG/M/2008 tanggal 5 Maret 2008;

Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa kepada petugas P2 SKSKB sewaktu pengajuan permohonan penerbitan SKSKB dengan melampirkan bukti-bukti sebagaimana yang disyaratkan dan juga sesuai dengan ketentuan sehingga pengajuan permohonan SKSKB ke P2 SKSKB Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan telah melalui proses verifikasi legalitas, dan SKSKB diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; lagi pula penerbitan SKSKB yang dimohonkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan yakni seperti Surat SK pengangkatan P2 SKSKB No. 522.21/7519 tanggal 10 Agustus 2010, Surat SK Pengangkatan P2 SKSKB No. 522.21/3089 tanggal 6 April 2011;

Bahwa dari keterangan Pejabat P2 SKSKB yaitu saksi Amri Barani dan saksi Irwan Efendi, menyatakan bahwa permohonan SKSKB yang diajukan oleh Terdakwa sudah dilakukan perifikasi dan hasilnya adalah Terdakwa berhak untuk diterbitkan SKSKB yang dimohonkan, karena Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan antara lain bukti pelunasan PSDH, DRRHH, Daftar Kayu Bulat (DKB) dan identitas pemohon;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah nyata-nyata menunjukkan adanya penafsiran yang keliru dan Hakim dalam menjatuhkan putusan itu telah melampaui batas wewenangnya dalam arti ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan karena :

- Meskipun Akta Perdamaian No. 27 tanggal 15 Desember 2009 diperbuat setelah berakhirnya Surat Perjanjian No. 361/LEG/M/2008 tanggal 5 Maret 2008, namun dalam Akta Perdamaian No. 27 tanggal 15 Desember 2009 masih menyinggung Surat Perjanjian No. 361/LEG/M/ 2008 tanggal 5 Maret 2008 yang apabila Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan isi Akta Perdamaian tersebut akan sampai pada kesimpulan bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan SKSKB kepada P2 SKSKB tertanggal 10 Agustus 2010 dimana



Terdakwa Harry Jusman mengaku sebagai Pemilik Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT PLS berdasarkan izin Bupati Tapanuli Selatan adalah keterangan yang tidak benar. Hal ini dapat dilihat dan diketahui bahwa dengan Akta Perdamaian Nomor 27 tanggal 15 Desember 2009 tersebut memperkuat Pembatalan Perjanjian Nomor 361/LEG/M/2008 sehingga Terdakwa Harry Jusman tidak mempunyai hak lagi untuk menjalankan/melaksanakan seluruh kegiatan Operasional berdasarkan izin IPK PT PLS. Dengan demikian keterangan dalam surat tertanggal 10 Agustus 2010 tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena pemilik kayu (stock opname) sebanyak 16.295,09 M<sup>3</sup> di IPK PT Panei Lika Sejahtera adalah PT Panei Lika Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 522.21/208012007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor : 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008 juga berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 27 tanggal 15 Desember 2009 dan bukan Terdakwa Harry Jusman;

Bahkan berdasarkan keterangan Ahli Ade charge Prof. Dr. H. Tan Kamelo (Ahli Hukum Perdata) yang menerangkan bahwa perjanjian akan berakhir apabila izin Pemanfaatan Kayu (IPK) telah berakhir sehingga pihak si penerima perjanjian tidak berhak lagi untuk menjalankan isi perjanjian. Jika keterangan ahli tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 522.21/2080/ 2007 tanggal 3 Maret 2007 berikut perpanjangannya dengan Nomor: 359.A/KPTS/2008 tanggal 9 Desember 2008, masa IPK berakhir pada bulan Januari 2009, sehingga Surat Perjanjian No. 361/LEG/M/2008 tanggal 5 Maret 2008 tidak berlaku lagi sejak Januari 2009, dengan demikian Terdakwa Harry Jusman tidak berhak lagi mengajukan permohonan penerbitan SKSKB atas kayu milik IPK. PT PLS pada tanggal 10 Agustus 2010;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa kepada petugas P2 SKSKB sewaktu pengajuan permohonan penerbitan SKSKB ke P2 SKSKB Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan telah melalui proses verifikasi legalitas, dan SKSKB diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; lagi pula penerbitan SKSKB yang dimohonkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Kehutanan Profinsi Sumatera Utara memberikan persetujuan yakni seperti Surat SK pengangkatan P2 SKSKB No. 522.21/7519 tanggal 10 Agustus 2010, Surat SK Pengangkatan P2 SKSKB No. 522.21/3089 tanggal 6 April 2011. Hal ini kami berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewenangnya karena fakta yang sebetulnya dari keterangan Ahli menjelaskan bahwa surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/7874

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Juli 2010 perihal Pelayanan administrasi atas produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pemberian pelayanan dokumen SKSKB kepada Harry Jusman, karena surat tersebut hanya sebagai surat dukungan prinsip kepada Kadis Kehutanan dan Pertanahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberikan Pelayanan dokumen kepada pemilik kayu yang dalam hal ini adalah PT Panei Lika Sejahtera dan bukan kepada Harry Jusman dan yang tetap bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi atas produksi kayu bulat IPK PT Panei Lika Sejahtera di Kab. Tapsel adalah Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dari keterangan Pejabat P2 SKSKB yaitu saksi Amri Barani dan saksi Irwan Efendi, menyatakan bahwa permohonan SKSKB yang diajukan oleh Terdakwa sudah dilakukan perifikasi dan hasilnya adalah Terdakwa berhak untuk diterbitkan SKSKB yang dimohonkan, karena Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan antara lain bukti pelunasan PSDH, DRRHH, Daftar Kayu Bulat (DKB) dan identitas pemohon. Kami berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas wewenangnya karena fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan dari keterangan Pejabat P2 SKSKB yaitu saksi Amri Barani dan saksi Irwan Efendi, yang secara tegas dalam persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa Harry Jusman tidak ada melampirkan fotocopy Akta Perdamaian Nomor 27 tanggal 15 Desember 2009; dan saksi selaku Pejabat Penerbit SKSKB tidak akan menerbitkan SKSKB kepada Terdakwa Harry Jusman dikarenakan berdasarkan akta perdamaian tersebut dapat diartikan. Bahwa yang berhak mengajukan permohonan SKSKB adalah PT Panei Lika Sejahtera;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dengan tepat dan benar;

Bahwa persoalan inti dari perkara inti *in casu* adalah apakah Terdakwa membuat/menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan apakah kayu yang dibuat surat permohonan penerbitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSKB in casu adalah perbuatan melawan hukum atau merupakan pemalsuan yang *in casu* telah dipertimbangkan oleh *Judex Factil* Pengadilan Tinggi;

Bahwa sesuai dengan perjanjian dihadapan Notaris Henry Tjong tanggal 5 Maret 2008 No. 361/LEG/M/2008 antara Budianto dengan Terdakwa, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan seluruh Hak atas produksi dan IPK atas nama PT Panei Lika Sejahtera (PT PLS) yang tentu saja dengan sejumlah kompensasi kepada pihak Budianto cq. PT PLS yaitu hak untuk mengerjakan, menjual hasil produksi, membiayai sendiri, menerima pembayaran karena semua hasil produksi *a quo* adalah hak dan kewenangan serta milik pihak kedua sendiri yaitu Terdakwa;

Bahwa karena adanya penggantian kepengurusan dari PT PLS, dan peralihan pemegang saham dari Budianto kepada Prianto, terjadi gugat menggugat atas hak dari Terdakwa *in casu* di PT PLS yang diakhiri dengan perdamaian di hadapan Notaris Sutrisno Arsyad yaitu dengan perdamaian No. 27 tanggal 15 Desember 2009 yang pada point 7 dan point 9 dinyatakan bahwa kayu-kayu hasil produksi/yang berhasil dikeluarkan tersebut menjadi sepenuhnya milik pihak pertama/Terdakwa, karenanya pihak Budianto dan pihak Prianto yang berjanji membantu mengurus administrasi SKSKB *in casu*, setelah 2 (dua) tahun tidak juga membantu pengurusannya, Terdakwa mengurus sendiri dan dinyatakan palsu oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dakwaan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa dengan adanya point 9 perjanjian perdamaian No. 27 tanggal 15 Desember 2009 *in casu* telah dinyatakan dan disepakati, bahwa tidak akan ada gugatan dan tidak akan ada lagi permasalahan apapun juga kedepan, namun kemudian pihak Prianto masih melakukan ingkar janji sebagaimana perkara in casu yang harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa karenanya tidak ditemukan niat jahat dari Terdakwa atas penguasaan kayu hasil produksi, maka permohonan kasasi dari Pemohon/ Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *juncto* Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 67 K/Pid/2013



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 Juni 2014** oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, dan **DR. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:	Ketua,
ttd./Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.,	ttd./
ttd./DR. Salman Luthan, S.H.,M.H.,	Timur P Manurung, S.H.,M.M.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**